



NASKAH AKADEMIK

TENTANG

PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA)
KILOGRAM BERSUBSIDI DIWILAYAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian akademis. Kajian ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap Pentingnya pengaturan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dalam sebuah Peraturan Daerah di Kabupaten Gunung Mas. Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palangka Raya, 20 September 2021

Tim Penyusun Naskah Akademik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
D. Metode.....	5
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	6
2. Teknik Analisis Data	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pengawasan	10
1.1 Pengertian Pengawasan	10
1.2 Tinjauan Pengawasan	11
2. Penyaluran dan Pendistribusian	14
2.1 Pengertian Penyaluran dan Pendistribusian	14
2.2 Tujuan Distribusi.....	18
2.3 Tipe Saluran Distribusi.....	19
2.3.1 Golongan Barang Konsumsi.....	19
2.3.2 Golongan Barang Industri	20
2.4 Macam-Macam Distribusi	20
2.4.1 Distribusi Langsung (Jangka Panjang)	20
2.4.2 Distribusi Semi Langsung	21
2.4.3 Distribusi Tidak Langsung	21
B. Kajian Terhadap Asas Dalam Penyusunan Norma/Peraturan.....	21
C. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Keuangan Daerah	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	29
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	29
B. Undang-Undang	29
C. Peraturan Pemerintah	32
D. Peraturan Presiden	33

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	34
A. Landasan Filosofis	34
B. Landasan Sosiologis.....	37
C. Landasan Yuridis	38
 BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
PERATURAN DAERAH	40
A. Jangkauan.....	40
B. Arah Pengaturan	40
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	40
 BAB VI PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi	45
 DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional adalah subsidi dalam program konversi minyak tanah menjadi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Substitusi penggunaan minyak tanah ke LPG ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara.

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat sejak beberapa tahun yang lalu sehingga membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Program konversi minyak tanah (krosin) ke LPG 3 kg di mulai sejak tahun 2007 sampai sekarang tetap berjalan meskipun penuh dengan dinamika. Landasan hukum yang mendasari program ini yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg. Selama 14 tahun konversi minyak tanah ke LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. Pertamina Persero ¹. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut untuk mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program konversi minyak tanah ke LPG sebagai kebutuhan untuk memasak disebabkan jumlah minyak tanah di Indonesia sudah berkurang bahkan sulit didapatkan oleh masyarakat sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG.

Meskipun banyak pro dan kontra karena terkesan terburu-buru, kebijakan pemerintah tersebut tetap dijalankan. Dari berbagai perspektif kebijakan pemerintah ini sangat logis mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat

¹ <https://republika.co.id>

tajam. Apabila harga minyak tanah dalam negeri dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untuk mensubsidi.

LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas atau biasa disebut elpiji. LPG adalah gas hidrokarbon yang di produksi dari hasil kilang 2 minyak dan kilang gas beserta komponen utama gas propan (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}). Gas LPG merupakan bahan bakar yang diambil dari gas bumi yang terkandung didalam bumi dan diolah menjadi gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada satu bahan bakar saja. Dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG.

Sebagai komoditas penting dan menjadi salah satu prioritas utama pemenuhan kebutuhan domestik, LPG 3 Kg telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Guna menjaga ketersediaan komoditas tersebut, sudah menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Tak ayal, pemantuan disparitas harga antar daerah juga menjadi hal yang sangat penting.

Penentuan volume LPG 3 Kg Nasional sendiri ditetapkan bersama antara Pemerintah Pusat dan DPR melalui APBN. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menetapkan formula Harga Patokan LPG 3 Kg setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, dan juga menentukan Harga Jual Eceran LPG 3 Kg di titik serah agen berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinir Menteri Bidang Perekonomian. Selanjutnya setelah volume Nasional ditetapkan dalam APBN, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM akan menetapkan kuota LPG 3 kg untuk setiap Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan antara lain usulan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pertumbuhan konsumsi, konversi yang akan dilaksanakan, serta pembangunan jargas di wilayah tersebut. Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan dan

pendistribusian LPG 3 Kg antara lain melalui akan melakukan verifikasi penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg yang dilakukan PT. Pertamina di titik SP(P)BE, Penyalur, dan Sub Penyalur. Terkait usulan kuota LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan kajian dan pendataan di wilayahnya, untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Dalam hal pendistribusian LPG 3 Kg hingga Sub Penyalur, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang dalam hal pengawasan distribusinya sesuai wilayah administrasinya. Merujuk Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menjamin ketersediaan LPG 3 Kg sebagai kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat wilayahnya. Lebih jauh melakukan pemantauan kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat pasar provinsi, penyalur LPG 3 Kg, hingga ke konsumen LPG 3 kg di masing-masing wilayah administrasinya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berwenang menetapkan LPG 3 Kg pada titik serah di sub penyalur (pangkalan). Adapun pertimbangan dalam penetapan HET LPG 3 Kg oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian. Setelah penetapan HET di masing-masing wilayah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berwenang melakukan pemantauan dan pengelolaan informasi terkait HET LPG 3 kg di tingkat pasar Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap ditaatinya HET LPG 3 kg.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Gunung Mas untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyaluran

- Dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Penyaluran Dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas?
 3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyaluran Dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan kajian akademik terhadap aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan paparan di atas, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang Pengawasan Penyaluran Dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas.

Secara umum, penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik lebih lanjut diharapkan akan membawa manfaat berupa diadopsinya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi, sehingga mampu mendorong aktivitas jual-beli LPG 3 kg yang membawa manfaat bagi masyarakat Gunung Mas.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum atau *legal research* yang meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengedepankan studi kepustakaan. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam membuat Peraturan Daerah serta menentukan substansi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi. Guna kepentingan ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi². Pendekatan konsep digunakan untuk melihat konsep Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi yang ideal di daerah. Beberapa konsep relevan yang hendak dikemukakan adalah konsep-konsep tentang tata cara pengawasan penyaluran dan pendistribusian, kriteria pengawasan penyaluran dan

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal.310

pendistribusian, dasar pengawasan penyaluran dan pendistribusian, jenis usaha atau kegiatan pengawasan penyaluran dan pendistribusian yang diprioritaskan, bentuk pengawasan penyaluran dan pendistribusian yang dapat diberikan.

Pendekatan konsep tersebut digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pengawasan penyaluran dan pendistribusian serta konsep-konsep lain yang terkait dengan permasalahan pengawasan penyaluran dan pendistribusian.

Penelitian hukum empirik dilakukan dengan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci (*key informant*) dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Penelitian empirik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan pengaturan pengawasan penyaluran dan pendistribusian.

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Studi dokumentasi; meliputi pendalaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi yang dilanjutkan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan nasional. Studi juga dilakukan terhadap bahan-bahan teoritik yang dapat menjustifikasi penerapan kebijakan tersebut.
- b. Wawancara; dilakukan terhadap narasumber kunci (*key informan*) yang secara komprehensif mengetahui dan memahami latar Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas.
- c. *Focussed Group Discussion*; merupakan kegiatan yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan yaitu anggota DPRD, kepala SKPD atau pihak yang mewakilinya, dan masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam Pengawasan

Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas.

2. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Deskripsi yang diberikan oleh para ahli tentang *content analysis* selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi³.

Data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini diinterpretasi dengan menggunakan metode interpretasi yang dibutuhkan. Metode interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo, sejak semula terbagi menjadi 4 (empat) yaitu gramatikal, sistematis, historis, dan teologis.⁴ Selain empat metode tersebut, juga dikenal adanya interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

Adapun data primer yang terkumpul dari narasumber, diinterpretasikan dengan logika pikir emik yang digunakan untuk memahami hubungan antar berbagai interpretasi narasumber sesuai dengan pengumpulan dan kompetensinya masing-masing. Pendekatan emik tersebut tidak berusaha mengurai dari segi generalisasi ke dalam klasifikasi yang diperoleh sebelum studi, namun mengungkapkan dan menguraikan sistem perilaku bersama satuan strukturnya dan kelompok struktural satuan-satuan tersebut.⁵

Adapun cara kerja analisis ini, dengan mengikuti ragam bagan alur yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman adalah sebagai berikut.⁶


³ Burhan Bungin, , *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 84-85

⁴ Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 57

⁵ Lexy J. Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 25.

⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 96

Bagan . Ragam Alur Analisis Data Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman



Data sekunder dan data primer dari narasumber dikumpulkan dengan sistem bola salju, berawal dari beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi baik di tingkat pusat maupun daerah, dokumen-dokumen pembahasan peraturan perundangan, literatur-literatur yang terkait, berita di media berita cetak maupun elektronik. Selanjutnya data sekunder bertambah seiring dengan ditemukannya keterkaitan satu peraturan dengan peraturan perundangan lainnya, literatur-literatur serta dokumen-dokumen lainnya. Demikian pula dengan data primer yang digali dari narasumber, sangat dimungkinkan bertambahnya narasumber yang dibutuhkan seiring dengan bertambahnya data primer yang dibutuhkan.

Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dilakukan pereduksian dengan menyusun dalam bentuk bagan. Reduksi data ini dilakukan dengan cara identifikasi terhadap pengaturan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Identifikasi juga dilakukan terhadap upaya dan realita pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dari aspek filosofi, sosiologi dan yuridis.

Langkah selanjutnya, bagan hasil reduksi data tersebut akan disederhanakan dengan melakukan klasifikasi data sesuai dengan kategori yang diperlukan. Pada

tahap akhir akan disajikan dalam bentuk narasi sebagai langkah awal untuk membuat kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

Sejumlah literatur telah banyak menjelaskan peran yang dimainkan oleh lingkungan kebijakan yang membahas isu-isu mengenai menciptakan lingkungan manajerial kebijakan Pengawasan, Penyaluran dan Pendistribusian

1. Pengawasan

1.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Schermerhorn J.R. (1996) dalam buku "Pengantar Manajemen" karangan Dian Wijayanto mengatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan perbaikan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan yang di harapkan. Pengawasan membantu para manajer atau pimpinan untuk memonitor efektivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan yang telah dilakukan⁷.

Dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen" Manullang mengartikan fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula⁸. Sedangkan menurut Drs. M.H. Saragih dalam bukunya "Azas-Azas Organisasi dan Management," fungsi pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang berat pun gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.⁹

⁷ Dian Wijayanto, *op.cit*, hlm. 217.

⁸ Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Medan, 1998, hlm. 88.

⁹ M. H. Saragih, Azas-Azas Organisasi dan Manajemen, Tarsito, Bandung, 1982, hlm.88.

Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, hal itu dapat dilihat dalam kenyataan langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan¹⁰.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan atau proses kegiatan yang dilakukan seorang pemimpin untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan sudah dijalankan sesuai dengan rencana, perintah, dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan melihat seberapa jauh hasil pekerjaan yang dicapai berdasarkan perencanaan awal sehingga nantinya dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

1.2. Tinjauan Pengawasan

Pada naskah akademik ini tim penyusun akan melihat bagaimana pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas. Guna untuk tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, tepat sasaran dan harga gas LPG 3 kg bersubsidi disesuaikan dengan Harga Enceran Tertinggi (HET) di Provinsi Sumatera Barat. Maka dasar pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG). Pada pasal 22 ayat 4 menyatakan pelaksanaan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi dilakukan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait

¹⁰ T.Hani Handoko, *op.cit*, hlm. 357-358.

terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu (LPG 3 Kg).

Dalam naskah akademik ini tim penyusun memakai teori dari T. Hani Handoko tentang tahap-tahap dalam proses pengawasan. Tahap-tahap proses pengawasan menurut Handoko yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Berdasarkan peraturan tersebut gas LPG dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) umum adalah *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 Kg dan gas LPG 12 Kg.
2. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tertentu, adalah (*Liquid Petroleum Gas*) LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. ¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

¹¹ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/ tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg.¹²

Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Objek pengawasan yang diatur oleh peraturan ini yaitu :

1. Setiap agen dan pangkalan pendistribusi gas LPG 3 kg harus memiliki Izin Usaha Niaga LPG. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila ada agen atau pangkalan yang tidak memiliki izin usaha maka tidak dibenarkan untuk melakukan distribusi.
2. Agen dan pangkalan harus memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg dan membuat *Logbook* dan memberikan laporan 1 kali dalam sebulan. *Logbook* ini berisi pasokan LPG, mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan.
3. Ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga jual dari pangkalan ke konsumen yang telah ditetapkan pemerintah.

Menelaah hal tersebut diatas, selain mempedomani Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009

¹² *Ibid.*, pasal 20.

tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG), Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, juga memiliki suatu urgensi untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengawasan, Penyaluran Dan Pendistribusian Tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dengan tujuan untuk mengatur secara lebih spesifik dan mengakomodir situasi dan kondisi permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Gunung Mas yang akan sangat berbeda dengan daerah-daerah lain, mengingat dinamika sosial dan kultur yang beragam dan juga letak geografis Kabupaten Gunung Mas yang berbeda.

2. Penyaluran Dan Pendistribusian

2.1. Pengertian Penyaluran Dan Pendistribusian

Saluran Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik¹³. Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut: "Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli." Sedangkan Kotler mengemukakan bahwa: "Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi." Distribusi merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Terdapat beberapa tipe saluran yang dapat digunakan dapat digunakan dalam pendistribusian barang.¹⁴

¹³ Octara dan Lita, *Pembentukan Rute Distribusi Menggunakan Algoritma Clarke & Wright Savings dan Algoritma Sequential Insertion*. Jurnal online Institut teknologi Nasional (Bandung: Indonesia, 2013), hal 2

¹⁴ Boyd, Herper w, dkk. *Manajemen Pemasaran 1*, (Jakarta: Edisi Erlangga, 2000), hal 12

Warren J. Keegan "Saluran Distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri". Menurut Assauri " Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkannya, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen". Distribusi pertama adalah suatu saluran yang dipergunakan untuk dilewati oleh arus kepemilikan (*flow of title*) atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kedua saluran distribusi adalah suatu gabungan lembaga sebagai tempat yang dilalui oleh penjual dalam proses kepemilikan ketika penjual itu menjajaki barang-barangnya hingga tiba ditangan pemakai atau konsumen akhir. Perusahaan dalam pemilihan saluran distribusi perlu mencari yang paling efektif untuk dapat membina dan mendekati para pembeli, sehingga produk-produk dapat sampai kekonsumen dengan efektif pula.¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder.

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.¹⁶

Sedangkan fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari

¹⁵ Muin dan Rahmawati, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3 No. 1 (2013)

¹⁶ Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta, Salemba Empat, 2001), hal 159

produsen untuk disalurkan ke konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi terbagi atas:

1. Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).¹⁷
 - a) Pembelian, dimana merupakan suatu usaha memilih produk-produk yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri dengan harga dan pelayanan dari penjualan tersebut.
 - b) Penjualan, dimana dilakukan oleh pedagang besar sebagai alat pemasaran bagi produsennya. Hal ini bertujuan untuk menjual produk yang diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk menutupi biaya-biaya guna memperoleh laba.
 - c) Pengambilan resiko, bertujuan untuk menghindari dan mengurangi resiko terhadap semua masalah dalam pemasaran. Dalam penyaluran produk, pedagang besar memberikan jaminan tertentu baik kepada pengecer maupun produsen. Mereka bertanggung jawab dalam pemindahan produk dan produsen sampai kepada pengecer.
2. Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan. ¹⁸
 - a) Pengumpulan, dimana dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur, perantara melakukan fungsi pengumpulan produk-produk dari berbagai sumber. Pengumpulan yang dilakukan oleh perantara ini sangat membantu dalam

¹⁷ Nasution dan Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, et.I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 81

¹⁸ Said dan Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal 101

- meningkatkan efisiensi penyalur terutama untuk produk yang dikonsumsi.
- b) Penyimpanan, dimana hal ini menciptakan kegunaan waktu karena melakukan penyesuaian antara penawaran dan permintaan. Dengan adanya penyimpanan, penjual dapat mengatur pemasaran produk sampai pada situasi pasar yang menguntungkan.
 - c) Pemilihan, dimana hal ini dilakukan penyalur dengan cara menggolongkan, memeriksa dan menentukan jenis produk yang disalurkan. Produk dipilih berdasarkan jenis dan kualitasnya.
 - d) Pengangkutan, dimana hal ini merupakan pemindahan produk dari tempat produk dihasilkan ke tempat produk dikonsumsi. Pelaksanaan pengangkutan yang tidak memungkinkan perluasan pasar dan spesialisasi dalam industri yang mengakibatkan peningkatan produksi.¹⁹
3. Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi.²⁰
- a) Pelayanan setelah pembelian, dimana untuk produk yang sifatnya tahan lama perlu adanya pelayanan atau jaminan setelah produk itu dibeli. Jenis pelayanan yang ditawarkan oleh penjual akan mempengaruhi keputusan dalam pembeliannya.
 - b) Pembelanjaan, dimana konsumen, penyalur maupun produsen memerlukan sejumlah dana untuk memiliki sebuah produk. Sumber pembelanjaan yang diperlukan dapat berasal dari

¹⁹ Al Fatta dan Hanif, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, cet. I (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), hal 123

²⁰ Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung, CV. Mandar maju, 1989), hal 171

penjual, penyedia maupun produsen dengan cara membayar dikemudian hari atau dari bank dengan cara mengambil kredit.

- c) Pengenalan informasi, dimana dalam penyaluran produk, informasi sangat diperlukan karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Kepentingan pembeli, penjual atau lembaga lainnya dalam saluran distribusi dapat diukur melalui sejumlah informasi tersedia.
- d) Koordinasi saluran, dimana koordinasi dilaksanakan untuk mengorganisir semua lembaga yang terlibat dalam saluran distribusi. Fungsi ini sangat berhubungan dengan fungsi pengenalan informasi, yaitu memudahkan pengembangan pelaksanaan dan teknik-teknik dalam penyaluran. Selain mengkoordinir lembaga saluran fungsi koordinasi juga mengkoordinir fungsi-fungsi yang lain.

2.2. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan. Di antara tujuan tersebut yaitu:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.
2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apa bila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin akan

mengakibatkan sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sifat permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.

3. Untuk menyucikan jiwa dan harta dalam segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran berupa sipat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat yang negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
4. Membangun generasi yang unggul karna generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul.
5. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi.
6. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

2.3. Tipe Saluran Distribusi

2.3.1. Golongan Barang Konsumsi

Golongan Barang Konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsi. Pembeliannya didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Jadi, pembelinya adalah pembeli/konsumen akhir, bukan pemakai industri karena barang-barang tersebut tidak diproses lagi, melainkan dipakai sendiri.

Adapun gambaran Tipe saluran untuk barang konsumsi yaitu:

Saluran 1 : Produsen----> Konsumen

Saluran 2 : Produsen---->Pedagang eceran--->Konsumen

Saluran 3 : Produsen---->Grosir----->Pedagang eceran---
>Konsumen

Saluran 4 : Produsen---->Agen--->Grosir---->Pedagang
eceran---->Konsumen.

2.3.2. Golongan Barang Industri

Golongan Barang Industri. Barang industri adalah barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Jadi, pembeli barang industri ini adalah perusahaan, lembaga, atau organisasi, termasuk non laba. Di bawah ini digambarkan beberapa tipe saluran untuk barang konsumsi dan barang industri.

Adapun gambaran tipe saluran untuk barang industri adalah :

Saluran 1 : Produsen---->Pemakai industri

Saluran 2 : Produsen---->Distributor industri---> Pemakai industri

Saluran 3 : Produsen---->Agen----->Distributor industri---->Pemakai industri

Saluran 4 : Produsen---->Agen----->Grosir---->Pedagang eceran---->Pemakai industri²¹.

2.4. Macam-Macam Distribusi

2.4.1 Distribusi Langsung (jangka panjang)

Sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung

²¹ Said dan Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal 101

berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya: Penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung.

2.4.2. Distribusi Semi Langsung

Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri.

2.4.3. Distribusi Tidak Langsung

Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran.

B. Kajian Terhadap Asas Dalam Penyusunan Norma/Peraturan

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan; dan *Keempat*, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²²

²² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila *dibuat* oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan

²³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.²⁴

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi meliputi asas-asas dalam pementukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi memerlukan landasan hukum yang kuat.

b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

c. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

d. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

- e. **Asas Proporsionalitas**
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
- f. **Asas Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia**
Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
- g. **Asas Non Diskriminasi**
Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Keuangan Daerah.

Sebagaimana diketahui Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD, pada dasarnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah/tugas pembantuan atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan

demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
- e. Berkaitan dengan fungsi peraturan daerah tersebut, dan dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi, maka sesungguhnya setiap peraturan daerah yang dibuat akan mempunyai implikasi tertentu.

Peraturan Daerah memiliki materi muatan berupa norma-norma hingga rumusan sanksi sebagai upaya dalam rangka penegakan norma tersebut. Didalam Peraturan daerah tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi diatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun bagi para Distributor atau pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya di bidang LPG 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten Gunung Mas. Norma-norma ini sesuai dengan nomenklatur (judul) peraturan daerah tentunya akan menimbulkan dampak bagi kedua stakeholder tersebut. Terhadap para calon Distributor dan Sub Distributor atau pelaku usaha tentunya munculnya norma-norma didalam peraturan daerah ini akan memberikan dampak positif dimana didalamnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang pengawasan, penyaluran, dan pendistribusian, sehingga pada hilirnya nanti, tidak ada suatu badan usaha yang melakukan monopoli usaha, dan meminimalisir kecurangan usaha.

Dengan adanya peraturan daerah ini sudah barang tentu akan berimplikasi bagi kondisi stabilitas dunia usaha LPG tabung gas 3 (tiga) kilogram di Kabupaten Gunung Mas. Semua kebijakan ini sudah barang tentu juga di laksanakan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung

Mas. Namun demikian potensi pemasukan keuangan daerah juga tidak sedikit jika tujuan stabilitas dan persaingan dunia usaha di daerah ini tercapai. Selain itu disisi lain dengan adanya kegiatan usaha baru didaerah maka sudah barang tentu akan banyak menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas kedepannya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah; Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah tingkat II di Kalimantan Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di

Kalimantan Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Gunung Mas merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Gunung Mas sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal;

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, Metrologi di definisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas, sedangkan Metrologi Legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metoda-metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi Legal memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan definisi Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004;
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, definisi Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Definisi Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah dalam hal ini DPRD Kota/Kabupaten diatur pada Pasal 1 angka 8 "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota".

C. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Izin Usaha, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

D. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

Menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, yang dimaksud dengan Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk rnengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofi pengaturan tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Filosofi Pancasila itulah yang paling besar memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antarbangsa. Pancasila itulah yang sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Sila kelima "Kesejahteraan Sosial" menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan "masyarakat adil dan makmur". Mewujudkan masyarakat adil dan makmur mendapat sinar dari nilai dasar religius berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi*, *Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan) dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan /perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kema-jemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (consensus) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau staatsverfassung, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat Negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada Menteri dan kepada Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan penanaman modal khususnya penanaman modal daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah the greatest good of the greatest number. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna "adil dan makmur", dan Pasal 33 ayat (2) "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (solus publica supreme lex) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (to be happy means to be sufficient for one's self).

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan "kepentingan negara". Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan transfer of technology dan transfer of knowledge/know-how.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;
5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada tingkat daerah dibutuhkan pengaturan mengenai Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi daerah yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan penanaman modal. Nonet-Selznick (1978) dengan model hukum responsif, menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik guna menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan. Selanjutnya hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi daerah, menekankan pada:

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.

5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.
7. Akses partisipasi publik (masyarakat Kebumen) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur investasi di Daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Pengawasan untuk penyaluran dan pendistribusian LPG tabung gas 3 (tiga) kilogram yang sesuai dengan *quality control procedur* memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Beberapa ekonom menempatkan modal sebagai salah satu faktor produksi bersama-sama dengan tenaga kerja, teknologi, manajemen dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor produksi tersebut yang memungkinkan barang dan/atau jasa tersedia untuk dikonsumsi. Secara empiris, tidak semua orang yang akan melakukan usaha telah memiliki modal yang cukup. Sehingga, sangat mungkin kekurangan modal tersebut harus diusahakan melalui fihak lain. Permasalahannya, bagaimana modal yang dibutuhkan tersebut diperoleh ? Secara teoritik, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap fihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat dan upaya perlindungan konsumen yang baik maka akan tercipta stabilitas politik dan ekonomi yang kondusif. Lebih lanjut menurut Bagir Manan bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum, diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih berdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Keberhasilan penciptaan iklim yang favourable sangat bergantung pada 3 faktor dominan, yaitu:

- a. Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi faktor yang penting karena dengan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen yang bagus dibarengi dengan pengawasan yang ketat maka stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor baru.
- b. Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.
- c. Faktor hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap pengawasan penyaluran dan pendistribusian LPG tabung gas 3 (tiga) kilogram dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi - baik secara makro dan mikro - dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/ budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik diantara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan penanaman modal daerah yang sifatnya dinamis. Dengan kebijakan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat mendorong persaingan usaha dan perlindungan terhadap konsumen didaerah yang pada akhirnya mampu menyokong peningkatan kondisi perekonomian didaerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi, dan juga melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi merupakan pelaksanaan perintah peraturan di atasnya dalam rangka membuat suatu landasan hukum terhadap Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan dapat menjaga kondisi persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen yang baik di Kabupaten Gunung Mas.

B. ARAH PENGATURAN

Pengaturan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi diarahkan pada prinsip-prinsip; kewenangan; jenis usaha; bentuk; kriteria; tata cara pemberian dan dasar penilaian; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pelaporan dan evaluasi; dan pembinaan dan pengawasan; penyaluran dan pendistribusian. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan juga melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi.

BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah LPG Tabung 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
7. Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket LPG 3 kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kelompok Pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
9. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
10. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
11. Wilayah Distribusi tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah daerah/wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
12. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET

adalah harga jual LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disesuaikan dengan kondisi Daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.

13. Pencatat Transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah media yang dapat berupa elektronik dan/atau manual yang ditempatkan pada Penyalur dan Sub Penyalur untuk digunakan sebagai alat pencatat dan pengenalan identitas penerima Kartu Kendali dalam transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
14. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
15. Lembaga Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah lembaga yang menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada wilayah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Elpiji Khusus (SPEK), Penyalur dan Sub Penyalur.
16. Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
17. Sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
18. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah pedoman yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi yang meliputi penataan dan penetapan Lembaga Penyalur, Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sesuai kriteria, Kelompok Pengguna, tata cara transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dengan menggunakan Kartu Kendali, pelaporan hasil transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi, pelayanan sistem pendistribusian tertutup LPG tabung 3

(tiga) Kg bersubsidi , dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.

19. Pelaksana Pengawasan adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.

20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

BAB II : ASAS DAN TUJUAN

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- (1) pemerataan;
- (2) kesejahteraan masyarakat;
- (3) keamanan dan keselamatan;
- (4) keadilan dan kepastian hukum; dan
- (5) berkesinambungan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG tabung gas 3 (tiga) kg bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas ;

BAB III : IZIN USAHA

Memuat bahwa Penyalur dan sub penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang ditunjuk oleh Pertamina di wilayah Kabupaten Gunung Mas, wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB IV : PENGGUNA LPG TABUNG 3 (TIGA) KG BERSUBSIDI

Memuat Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro berdasarkan data dari kementerian ESDM ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- BAB V : TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
Memuat Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
- BAB VI : PEMBINAAN
Memuat Bupati melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Kabupaten Gunung Mas.
- BAB VII : PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Memuat tata cara dan dasar penilaian pengawasan dan pelaporan.
- BAB VIII : SANKSI ADMINISTRASI
Memuat tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi.
- BAB IX : SANKSI PIDANA
Memuat penjelasan sanksi pidana.
- BAB X : KETENTUAN PERALIHAN
Memuat ketentuan pelaksanaan peralihan.
- BAB XI : PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki Perangkat Daerah yang kewenangannya mencakup pengawasan perdagangan dan perindustrian, yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan juga sudah dilengkapi dengan berbagai pedoman dan standar operasional dalam kerangka melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan khususnya terkait kebijakan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi.
3. Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi diharapkan mampu untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Kabupaten Gunung Mas sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal.
4. Kabupaten Gunung Mas belum memiliki peraturan daerah di bidang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi, dimana di beberapa daerah lain telah memiliki peraturan daerah tersebut.
5. Dengan dimilikinya peraturan daerah tentang Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi diharapkan juga berdampak pada peningkatan daya saing usaha dan kualitas barang yang disalurkan meningkat.

B. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Gunung Mas perlu segera membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi.

2. Kabupaten Gunung Mas perlu membuat rancangan kebijakan Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi daerah yang realistis sebagai pedoman utama di dalam penyelenggaraan kewenangan sebagai eksekuf dan pelayanan *quality control* di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
3. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BUKU DAN JURNAL :

- Al Fatta dan Hanif**, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, cet. I Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.
- Bagir Manan**, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", *Makalah*, Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.
- Boyd, Herper w, dkk.** *Manajemen Pemasaran 1*, Erlangga, Jakarta, 2000
- Burhan Bungin**, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- H.B. Sutopo**, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Johny Ibrahim**, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Lupiyoadi**, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Manullang**, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, 1998
- M. H. Saragih**, *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen*, Tarsito, Bandung, 1982
- Moleong, Lexy J.**, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Muin dan Rahmawati**, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3 No. 1, 2013.
- Nasution dan Mustafa Edwin**, *Pengenalan Eksklusif:Ekonomi Islam*, et.I, Kencana, Jakarta, 2006.
- Octara dan Lita**, *Pembentukan Rute Distribusi Menggunakan Algoritma Clarke & Wright Savings dan Algoritma Sequential Insertion*, Jurnal online Institut Teknologi Nasional, Bandung: Indonesia, 2013
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto**, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- R.H. Otje Salman**, *Filsafat Hukum (Perkembangan &Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Said dan Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Suska Press, Pekanbaru, 2008

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.

Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007.

Tanya, Bernard L., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

The World Bank & IFC, *Doing Business in Indonesia 2012 - Comparing Regulation for Domestic Firms In 20 Cities and With 183 Economies*, The World Bank & IFC Co-publication, Washington, 2013.

Winardi, *Kamus Ekonomi* , CV. Mandar maju, Bandung, 1989.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zudan Arif Fakrulloh (ed)., "Hukum Sumber Daya Alam Dan Perencanaan Pembangunan", tt., tth.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang *Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*

DAFTAR PUSTAKA LAINNYA :

<https://republika.co.id>